

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

I. UMUM

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Sumber daya air harus dipandang sebagai anugrah atau karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi. Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka masyarakat dan dunia usaha perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.

Dalam kaitan ini, secara filosofis pengaturan sumber daya air tentu dimaksudkan agar pemanfaatan air dilakukan secara efisien guna memberikan kemanfaatan bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat, dan dengan mengedepankan wawasan lingkungan hidup. Upaya ini merupakan perwujudan Cita Bernegara Bangsa Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dan atas dasar itulah, maka prinsip pengelolaan sumber daya air didasarkan pada asas-asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun sifat pengelolaannya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Realitas sosial menunjukkan bahwa Ketersediaan air merupakan salah satu faktor kendala utama bagi proses produksi. Sebagai ilustrasi, dalam konteks tanaman pertanian misalnya perkebunan kelapa sawit, akibat kekurangan air menyebabkan kerusakan jaringan tanaman yang dicerminkan oleh daun pucuk dan pelepah yang mudah patah. Pada fase generatif kekeringan menyebabkan terjadinya penurunan produksi tanaman akibat terhambatnya pembentukan bunga, meningkatnya jumlah bunga jantan, pembuahan terganggu, gugur buah muda, bentuk buah kecil dan rendemen minyak buah rendah. Demikian juga dalam kasus petani sawah kekurangan air mengakibatkan produksi pertanian menurun tajam di beberapa daerah pertanian.

Realitas juga memperlihatkan bahwa makin hari ketersediaan air semakin sulit sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pemakai air (petani) semakin menurun, dan berakibat daya beli masyarakat makin rendah. Akibat lanjutannya ialah petani semakin sulit untuk menyekolahkan putra/putrinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Realitas lain memperlihatkan bahwa dengan berkembangnya daerah pemukiman, perdagangan dan industri khususnya di Kabupaten Malang akan mengakibatkan berkurangnya ruang/lahan lahan terbuka hijau yang selama ini berperan sebagai daerah tangkapan air hujan (*recharge area*) yang dapat membantu pasokan air tanah.

Hal lainnya adalah peningkatan pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk akan memberikan dampak yang berarti terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber air. Di satu sisi, berbagai kegiatan pembangunan menuntut terpenuhinya kebutuhan akan air dan dari sisi lain memberikan dampak terhadap ketersediaan sumber daya air menurut ruang, waktu maupun mutu.

Pada umumnya masih terdapat anggapan bahwa air tanah terdapat dalam jumlah yang berlimpah dan bebas dalam penggunaan dan atau pemanfaatannya. Padahal pemanfaatan air secara besar-besaran dan tidak terkendali dapat berakibat berkurangnya kuantitas maupun kualitas air.

Sebagai akibat berkurangnya lahan terbuka hijau sebagai daerah tangkapan air hujan serta pemanfaatan dan/atau penggunaan air tanah oleh berbagai macam kebutuhan yang berlebihan dan tidak terkendali akan dapat berakibat mengubah keseimbangan antara ketersediaan dengan keperluan air bahkan akan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kelestarian air tanah baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara teoritis sebagai akibat dari pengambilan air tanah yang tidak terkendali dan besar-besaran akan dapat mengakibatkan:

- a. turunnya permukaan air tanah;
- b. terjadi amblesan tanah;
- c. terjadi intrusi air laut;
- d. rawan terjadi konflik antar penduduk.

Sesungguhnya masalah air berkaitan dengan dua masalah utama, yaitu pertama, ketersediaan air yang secara alamiah tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Kedua, kemampuan manusia mengelola air dan sumber daya air yang kurang memadai, bahkan kurang memperoleh perhatian yang serius. Oleh karena itu, salah satu jalan yang ditempuh ialah perhatian pada penataan Pengelolaan Sumber Daya Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.